SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

FAJAR TIRTA ASTA
NPM. 14127869

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FAJAR TIRTA ASTA
NPM. 14127869

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M.A
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Fajar Tirta Asta**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **FAJAR TIRTA ASTA**
NPM : 14127869
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Maret 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. M. Saleh, M.A	**Netv Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19650111 199303 1 001	NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal	: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Nama	: **FAJAR TIRTA ASTA**
NPM	: 14127869
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. M. Saleh, M.A	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19650111 199303 1 001	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1108/In.28.2/D/PP.00.9/05/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: FAJAR TIRTA ASTA, NPM: 14127869, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/22 April 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. M. Saleh, M.A	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh
FAJAR TIRTA ASTA

Pelukis adalah salah satu profesi yang menghasilkan barang-barang buatan atau hasil karya sebagai obyek yang diperjual belikan berupa lukisan. Bidang usaha pembuatan lukisan, dimana usaha ini sudah memiliki konsumen dari daerah bahkan luar daerah, sistem praktek jual beli meliputi pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pembeli), sebelum pembuatan pengecatan ada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan customer sesuai barang yang diinginkan, customer akan bernegosiasi mengenai spesifikasi bahan yang dibuat menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model lukisan seperti apa, harga, produksinya periode, dan penagihan akhir serta pembayaran pada tanggal berapa. Setelah menghasilkan kesepakatan, kewajiban pihak kedua (pembuat) adalah memproduksi barang sesuai kesepakatan yang disepakati dengan pihak pertama (pembeli).

Jual beli lukisan yang dilakukan di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur di dasari oleh rasa saling percaya antara dua belah pihak yang bertransaksi, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya kepercayaan ini berimplikasi pada tidak diperlukannya jaminan pada akad jual beli. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang muncul dari praktek jual beli lukisan yang terjadi pada para Pelukis di Pekalongan perlu di teliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lukisan Di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya dalam implementasi akad terhadap jual beli lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian semua data-data tersebut dianalisis dengan data kualitatif dan dengan cara berfikir induktif.

Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akad jual beli Lukisan di Kecamatan Pekalongan, yang dilakukan dengan sistem draw on demand, akad yang dilakukan dalam jual beli lukisan ini sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Ekonomi Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fajar Tirta Asta
NPM	: 14127869
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2021
Yang Menyatakan,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…"* (Q.S. An-Nisa': 29)[1]

[1] Kemenag RI, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 112

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku yang kucintai yaitu Ayahanda Achmat Sutrisno dan Ibunda Sri Wiyatun, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. Adikku yang kucintai Khairu Zayana, Intan, dan Ahna Faldan yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan penulis.
3. Almamater IAIN Metro.
4. Rekan-rekan Mahasiswa IAIN Metro angkatan 2014, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Drs. H.M. Saleh, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2021
Peneliti,

Fajar Tirta Asta
NPM.14127869

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Hukum Ekonomi Syariah 12
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 12
2. Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah 13
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah 14
B. Jual Beli 16
1. Definisi Jual Beli dalam Islam 16
2. Dasar Hukum Jual Beli 17
3. Rukun dan syarat Jual Beli 20
C. Jual Beli *Istishna'* 27

D. Lukisan 28
1. Pengertian Lukisan 28
2. Bentuk-bentuk Lukisan 29

BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sifat Penelitian 31
B. Sumber Data..... 32
C. Teknik Pengumpulan Data..... 34
D. Teknik Analisa Data..... 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 38
1. Profil Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur..... 38
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan 40
3. Letak Geografis Desa Pekalongan..... 40
4. Jumlah Penduduk Desa Pekalongan..... 41
5. Tingkat Pendidikan Desa Pekalongan..... 41
6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pekalongan..... 41
7. Sarana Prasarana Desa Desa Pekalongan..... 42
8. Jumlah Penganut Agama di Desa Pekalongan 42
B. Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 43
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 55

BAB V PENUTUP..... 61
A. Simpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 41
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan 41
Tabel 4.3 Tingkat Mata Pencaharian 41
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana 42
Tabel 4.5 Keagamaan 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Desa Pekalongan 40

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset
8. Foto-Foto Dokumentasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merebaknya para pelukis di Indonesia, terkhusus Desa Pekalongan sangat beriringan dengan semakin derasnya permintaan lukisan dari para pelanggan, baik berupa lukisan dua ataupun tiga dimensi. Para pelanggan lukisan umumnya menggunakan lukisan ini sebagai hadiah wisuda, pernikahan, pajangan/koleksi pribadi, dan lain-lain.

Ada beberapa macam sistem jual beli pada lukisan, salah satunya dengan membeli dan menjual atau memesan jasa dengan kriteria tertentu yang dikenal sebagai *bai istisna'*.[1] Hidayah dkk. Mencatat bahwa "Transaksi jual beli Istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustashni' (pembeli) dan shani' (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini shani' menerima pesanan dari mustashni'. Shani' lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat mashnu' (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustashni'. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran."[2] Obyek dalam akad Istisna' merupakan komoditas yang bisa diproduksi dari karya manusia atau pabrik. Bahan dasar

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), 47.

[2] Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor), dalam Jurnal Ekonomi Islam, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, Volume 9, Nomor 1, Mei 2018), 4.

yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya atau si penerima pesanan.[3]

Dalam pasal 108 KHES disebutkan: "Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan."[4]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa obyek dalam akad istisna' adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Barang-barang buatan atau hasil karya dapat ditemui dalam industri kreatif. Di kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur banyak pelaku usaha yang menekuni bidang industri kreatif, salah satunya adalah pelaku usaha yang berprofesi sebagai pelukis. Pelukis adalah salah satu profesi yang menghasilkan barang-barang buatan atau hasil karya sebagai obyek yang diperjual belikan berupa lukisan. Bidang usaha pembuatan lukisan, dimana usaha ini sudah memiliki konsumen dari daerah bahkan luar daerah, sistem praktek jual beli meliputi pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pembeli), sebelum pembuatan pengecatan ada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan customer sesuai barang yang diinginkan, customer akan bernegosiasi mengenai spesifikasi bahan yang dibuat menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model lukisan seperti apa, harga, produksinya periode, dan penagihan akhir serta pembayaran pada tanggal berapa. Setelah menghasilkan kesepakatan,

---

[3] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015). 79

[4] Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

kewajiban pihak kedua (pembuat) adalah memproduksi barang sesuai kesepakatan yang disepakati dengan pihak pertama (pembeli).

Jual beli lukisan yang dilakukan di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur didasari oleh rasa saling percaya antara dua belah pihak yang bertransaksi, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya kepercayaan ini berimplikasi pada tidak diperlukannya jaminan pada akad jual beli. Setelah penjelasan singkat tentang sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli lukisan tersebut diketahuilah bahwa akad yang digunakan adalah *istishna*'.

Permasalahan yang timbul ketika terjadi jual beli lukisan dengan akad *istishna'* antara pelukis di Pekalongan dan pembelinya ialah akad ini hanya didasari oleh rasa saling percaya kedua belah pihak. Sehingga dalam perjalanannya, sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada salah satu pihak.

Dalam satu kasus, jual beli lukisan yang lebih condong pada prinsip-prinsip akad *istisna'*tersebut pihak pertama terkadang mengerjakan pesanan para *customer* mereka dengan tidak maksimal, karena terbatasnya modal yang mereka miliki pada saat mengerjakan pesanan tersebut, sedangkan mereka butuh tambahan alat/bahan yang mungkin harus digunakan untuk menyelesaikan pesanan tersebut

Di sisi lain, karena terbatasnya modal pihak pertama (pembuat) untuk membuat pesanan pihak kedua (pemesan), tentu akan berdampak pada pesanan yang dihasilkan yang rata-rata tidak memenuhi spesifikasi lukisan

yang sudah dipesan. Sehingga pihak kedua (pemesan) merasa kurang puas karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Pada contoh kasus seperti hasil wawancara dengan salah satu konsumen bernama Henni, ia mengungkapkan bahwa motif ia memesan ke pelukis ini (read. Mas Dian) karena pelukis tersebut merupakan kakak tingkatnya dulu sewaktu SMP, sehingga sedikit banyak saudari Henni mengetahui hasil hasilkarya lukisan Mas Dian, dengan begitu ia sedikit lebih yakin untuk memesann kepadanya, namun ketidakpuasan muncul ketika gambar yang ia pesan dikirim ke ayah dan adik Henni di luar kota, yang kemudian ayahnya menanyakan kenapa lukisan yang Henni kirimkan tidak terlalu mirip wajah ayahnya. Oleh karena itu saudari Henni berinisiatif menghubungi pelukis dengan menayakan apakah lukisannya bisa diperbaiki, namun pelukis memberikan jawaban bahwa lukisannya tidak bisa diperbaiki karena akan membuat kotor permukaan lukisan.[5]

Kemudian peneliti mengkonfirmasi kepada Pelukis, Mas Dian, tentang permasalahan ini, beliau menanggapi tentang lukisan yang saudari Henni pesan, beliau mengaku telah menawarkan untuk melukis ulang lukisan yang ia pesan dengan catatan menambah biaya setengah harga dari harga awal, dengan alasan untuk membiayai bahan yang akan ia beli, namun Henni menolak. Terkait ketidakmiripan lukisan tersebut Mas Dian berpendapat

[5] Henni, Konsumen, wawancara pada saat *prasurvey* pada tanggal 16 Maret 2020

bahwa foto yang saudari Henni kirimkan kurang jelas, sehingga agak kesulitan ketika akan melakukan sketsa pada lukisan tersebut.[6]

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang muncul dari praktek jual beli lukisan yang terjadi pada para Pelukis di Pekalongan perlu di teliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lukisan Di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lukisan dengan akad *Istishna'* Di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Lukisan dengan akad *Istishna'* Di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

[6] Mas Dian, Pelukis, wawancara pada saat *prasurvey* pada tanggal 18 Maret 2020

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa *benefit* yang utamnya adalah:

a. Secara Teoritis

1) Memberikan alternative gambaran mengenai kajian hukum *Istishna'* pada tataran praktis dalam kehidupan masyarakat;

2) Sebagai landasan bagi para pihak yang akan melaksanakan penelitian atau kajian tentang hukum ekonomi Syariah pada tataran sosiologis.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya dalam implementasi akad terhadap jual beli lukisan di Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis di berbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya secara umum relevan dengan penelitian penulis, karena di antaranya karya dalam penelitian terkait, akad jual beli dengan system pemesanan *(istihna')*, sudah dilakukan oleh banyak langan, khususnya para

mahasiswa yang sedang menyusun penelitian tugas akhir. Setidaknya ada beberapa yang dapat penulis temui, antara lain:

1. Irfan Lesmana, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2019*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Corat Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu"*,[7] fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam jual beli lukisan secara mendalam dan menyeluruh tentang sistem dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah yang bertempat di toko Corat Coret Lukisan kelurahan Lingkar Barat Bengkulu.Irfan Lemana mendapatkan dua kesimpulan mendasar yaitu pertama bahwa dalam praktek jual beli sketsa dan karikatur di toko Corat Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu terdapat dua sistem jual beli yang digunakan dalam transaksinya saitu jual beli dengan sistem lanjar dan jual beli dengan langsung lunas. Kedua hasil dari peninjauan di lapangan terhadap praktek jual beli sketsa dan karikatur wajah di toko Corat Coret Lukisan bisa disimpulkan bahwa dalam tinjauan muamalah hukum Islam sistem atau akad jual beli tersebut belum termasuk jual beli pesanan atau istishna dan ketika terjadi masalah seperti halnya jika transaksi atau membuat kesepakatan antara pembeli dan penjual tidak dilakukan dengan transparan sehingga pada akhirnya mendapatkan kerugian maka tidak ada cara untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan

[7]Irfan Lesmana, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Corat Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu"*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

baik karena tidak adanya khiyar dalam kesepakatan jual beli tersebut sehingga menjadi kelemahan dalam jual beli lukisan dalam prakteknya di toko Corat Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Secara umum penelitian tersebut juga memiliki relevansi terhadap penelitian peneliti untuk mengetahui perspektif hukum Ekonomi Islam terhadap aspek praktek akad jual beli yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika dalam penelitian tersebut adalah sistem jual beli yang digunakan diketahui belum bisa dikatakan dengan istishna namun dalam penelitian ini yang ingin digali lebih dalam adalah sistem apa saja yang mungkin digunakan dalam jual beli lukisan di Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Pada masalah yang ada pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa tidak adanya khiyar yang digunakan dalam akad jual beli sketsa dan karikatur menjadi masalah mendasar terjadinya kerugian dan tidak tercipta rasa ridho pembeli karena kecewa terhadap hasil pesanan lukisan karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya serta harga yang ditetapkan di awal tidak bisa dirubah, sedangkan jika dibandingkan dengan permasalahan jual beli lukisan yang dilakukan para pelukis di Pekalongan kabupaten Lampung Timur lebih luas lagi karena peneliti menemukan jika kerugian terjadi bisa menimpa pembeli dan pembuat lukisan.

Disebutkan pada penelitian terdahulu tersebut bahwa tidak terdapat khiyar yang menjadi pemicu terjadinya kerugian, namun pada permasalahan yang terjadi pada jual beli lukisan di pekalongan tetap

terjadi walau sudah menggunakan khiyar pada akad jual belinya. Penyelesain masalah yang dilakukan tidak seperti yang terjadi di jual beli sketsa wajah dan karikatur seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, dimana pemesan tetap harus melunasi pemesanan walau hasilnya tidak sesuai dengan harapan si pemesan. Dalam penelitian yang di lakukan pada jual beli lukisan di pekalongan penyelesaian masalah dilakukan dengan lebih dari yang telah dilakukan pada jual beli sketsa wajah dan karikatur yang dipaparkan peneliti tersebut.

2. Yulita Aulia, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia*", [8] Fokus penelitian ini adalah mengetahuai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan digital bergambar manusia.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jual beli lukisan digital gambar manusia ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan atau halal hukumnya karena lukisan digital dinilai berbeda dengan melukis makhluk bernyawa yang telah diharamkan dalam hadist-hadist Rasulullah SAW karena dalam pembuatan lukisan digital hanya dilakukan dengan memodifiasi foto yang akan dilukis secara digital dan tidak dilakukan dengan cara melukis menciptakan atau menirukan bentuk makhluk ciptaan seperti yang telah dilarang dalam beberapa hadist yang terkait dengan hukum lukisan, serta alasan dihalalkannya jual beli lukisan digital menurut

[8]Yulita Aulia, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia* (Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

penelitian tersebut adalah hasil dari karya lukisan digital tersebut tidak digunakan untuk sesembahan atau diagung agungkan layaknya berhala seperti zaman dahulu, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan jumhur ulama. Terakhir menurut penelitian tersebut dihalalkannya lukisan digital adalah bentuk dari lukisan digital masih sesuai dan tidak melanggar hukum Islam seperti tidak mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual serta tidak menyalahi aturan ketauhidan.

Secara umum penelitian tersebut juga memiliki relevansi terhadap penelitian peneliti yakni untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan. Adapun perbedaanya terdapat pada barang yang diperjual belikan yaitu dalam penelitian tersebut barang yang diperjual belikan adalah lukisan digital sedangkan dalam penelitian ini barang yang diperjual belikan adalah lukisan manual atau karya tangan manusia serta fokus permasalahan yang berbeda, yaitu dalam penelitian tersebut berfokus hanya pada masalah tinjauan hukum lukisan digital saja sedangkan dalam penelitian ini selain berfokus pada tinjauan hukum Islam juga membahas tentang sistem apa saja yang digunakan jual beli lukisan di Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

3. Ketiga, karya Ajeriyah dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota*

Makassar".[9] Ajeriyah menyimpulkan bahwa "praktik jual beli pesanan/Al-istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sudah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah dimana akad transaksi yang dilakukan penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggannya (pembeli, orang yang memesan barang) harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat di buku tulis/agenda untuk mengetahui nama pelanggannya, penentuan dan pematokan harga berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, dan waktu pembayarannya disesuaikan dari akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli)".

Penelitian tersebut memiliki relevansi pada bahasan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli. Perbedaannya terletak pada penelitian ini terfokus pada jual beli lukisan serta permasalahan yang timbul dari praktek jual belinya, sedangkan penelitian tersebut Jual beli istishna'secara umum, tanpa mencantumkan barang spesifik yang diperjualbelikan.

---

[9]Ajeriyah. Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al-Istishna di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*" (Makassar: UIN Alaudin, 2012)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum merupakan aturan tentang pola perilaku masyarakat, aturan pada saat tertentu dipergunakan oleh masyarakat sebagai bentuk jaminan dari kemaslahatan bersama yang apabila aturan tersebut dilanggar berdampak pada reaksi kolektif terhadap orang yang melanggar.[1]

Hukum Ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan perseorangan atau kolektif, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak dengan berpedoman pada prinsip syariah.[2]

Hukum Ekonomi Syariah memiliki arti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Dalam rangka menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi, maka masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur pelaksanaan ekonomi.[3]

---

[1] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 31

[2] Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3

[3] Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), 37

Merujuk pada beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan guna melakukan transaksi muamalah umat manusia agar sesuai dengan pedoman hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.

2. Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah

Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

a. Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi syariah:

1) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya;
2) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (Qs. An-Nisa: 7, 11, 12, 176);
3) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Aspek keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan

umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Aspek keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah yaitu pemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Ketiga nilai-nilai dasar tersebut merupakan pangkal (asal) dari anjuran zakat pelarang riba dan judi, dan kerjasama ekonomi.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.

b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau rnenggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.

[4]Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5

c. Dasar keadilan dan keseimbangan (*equiblirium*), dimana keadilan merupakan isi pokok dari maqashid syari'ah sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.[5]

Pendapat lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

a. Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.

b. Menghindari kegiatan yang merusak

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

c. Kemaslahatan Umat

Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.[6]

---

[5]Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), 65

[6]Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer,* (Bandung; Alfabeta, 2014), 84

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam praktik transaksi sesuai dengan beberapa prinsip sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak, dan mementingkan kemaslahatan umat, maka praktik transaksi tersebut telah sesuai standar Hukum Ekonomi Syariah yang benar.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-bai') secara etimologis atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli dalam istilah fiqh berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[7]

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan.[8]

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.Dalam hal ini, mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena

---

[7]Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), 19.
[8]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).[9]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah penukaran benda menggunakan uang atau barang lain dengan persetujuan kedua belah pihak saling merelakan untuk dipindah hak kepemilikannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang mencakup segala aspek kehidupan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, dan Ijma' telah memberikan rambu tertentu dalam masalah jual beli, yaitu:

a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ...

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"(Q.S. Al-Baqarah: 275)[10]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…" (Q.S. An-Nisa': 29)[11]

---

[9] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

[10] Kemenag RI, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 61

[11] Kemenag RI, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 112

Transaksi jual beli hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli.Oleh sebab itu, masing-masing pihak harus menaati peraturan dan ajaran agama.Salah satu ketentuan agama Islam dalam hal transaksi jual beli adalah hendaknya pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus sama-sama suka (tidak ada unsur paksaan).

Oleh karena itu, dalil ayat Al-Qur'an di atas yakni QS. An-Nisa' (4): 29, menegaskan bahwa transaksi jual beli itu harus atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli akan sah, apabila di antara kedua pihak sama-sama menyetujuinya. Dan di dalam ayat di atas tersebut, penegasan Allah SWT melarang umat Islam yang beriman untuk memakan harta orang lain secara batil (tidak benar) kecuali dalam jalan perniagaan, tukar-menukar, atau jual beli yang berlaku karena adanya kesukaan antara kedua belah pihak atau kerelaan tanpa ada pihak yang dirugikan.

b. Sunnah

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِاَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ(رواهالبزارو صححهاالحاكم)

"*Rasulullah SAW. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah SAW. ketika itu menjawab: Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*"

Diriwayatkan dari Rafi' bahwa Rasulullah SAW.telah ditanya orang tentang amal usaha yang paling baik. Jawaban beliau seperti hadits di atas.

c. Hadits

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَ كَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ(رواه البخاري)

"Dari Abdullah bin Umar r.a., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda, jika dua orang saling berjualbeli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jualbeli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib"[12]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالْمْ يَتفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتّى يَتَفَرّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

"Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasullullah Shalllalahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah', atau beliau bersabda, 'Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan'.[13]

---

[12]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi dari judul asli *Tasisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 676.

[13]Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580.

d. Ijma’

Ijma’ dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Isalm datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.[14]

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah SAW., Hadits, dan Ijma’, maka dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat.Beberapa hal agar tersebut disebut sebagai rukun.Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.Tentunya

[14]Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer…*, 22.

dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.[15]

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.Menurut mereka (jumhur ulama) yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[16]

Berdasarkan perbedaan di atas mengenai rukun jual beli, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa rukun jual beli ialah Akad (ijab dan kabul), para pihak (penjual dan pembeli), dan barang yang diperjualbelikan (objek barang), serta nilai tukar barang, yaitu uang.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara

[15]Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Metro: IAIN Metro Lampung, 2017), 72.
[16]Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 115.

lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulam menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, di antaranya:

1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan, maka ijab dan kabil dengan cara tulisan (*khitbah*).
2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kadiah: "*Isyarat bagi orang bisau sama dengan ucapan lidah.*"
3) Dengan cara*ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*.[17]

Dengan demikian, akad adalah perbuatan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila dari kedua belah pihak belum ada tindakan untuk melakukan ijab dan kabul dan

[17]Sobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam, " *Jurnal dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 247.

harus menunjukkan kerelaan (*keridhaan*) antara dua belah pihak yang bersangkutan. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Ijab dan kabul juga diperbolehkan dalam bentuk perbuatan dan perkataan dengan saling memberi (penyerahan dan penerimaan). ijab dan kabul juga diperbolehkandalam bentuk isyarat (untuk orang bisu) dengan cara surat-menyurat yang intinya masih mengandung perbuatan ijab dan Kabul tersebut.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetisi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah balig serta berkemampuan memilih.Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayizz, orang gila, atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut: [18]

1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa serahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

[18]Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90.

2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor ketidaktahuan yang bisa termasuk menjadi kucing dalam karung, karena itu dilarang.
3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan (bai' al-wafa').40

Ketiga, yang terkait dengan sighat (ijab dan kabul). Syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:

1) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
2) Kesesuaian antara ijab dan kabul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Oleh karenanya akad adalah komponen yang sangat penting dalam jual beli. Akad sendiri yaitu proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak atau yang melakukan akad. Dalam setiap transaksi muamalah pasti terdapat yang namanya akad, dan jual beli sendiri adalah bagian dari muamalah yang membutuhkan akad.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*. (Q.S. Al-Baqarah: 275)"

Akad dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak, sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* atas dasar yang ditentukan oleh syara' dan mempunyai implementasi hukum.[19]

Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat *aqid*, yaitu harus sudah baligh atau mumayyiz yang artinya sudah dewasa dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta saling rela antara keduanya.[20]

Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat

[19] Dimiyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

[20] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1.

ma'qud 'alaih, yaitu suci, dapat diserahkan, dan dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. akan tetapi menurut ulama hanafiyah jual beli yang tidaknampak atau tidak jelas maka *fasid* jual beli itu, sedangkan menurut ulama yang lain batal.[21]

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).[22]

C. Jual Beli *Istishna'*

Menurut bahasa berasal dari kata صنع(shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustashni' (pembeli) dan shani' (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini shani' menerima pesanan dari mustashni'. Shani' lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat mashnu' (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustashni'. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Secara istilah, istishna' adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang

---

[21] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II,* Terj. Achmad Zainuin Dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), 6.

[22]Sobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*…", 251.

dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

Jual beli istishna' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad istishna' sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad istishna' tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam istishna' tidak ditentukan masa penyerahan barang.

Dari uraian di atas, dapat dipahami, bahwa *istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan dari pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau produsen yang objeknya merupakan suatu barang tertentu yang sudah dipesan berdasarkan spesifikasi permintaan tertentu. Artinya, barang yang menjadi objek jual beli masih dalam tanggungan. Akad *istishna'* menyerupai akad *salam*, di mana keduanya termasuk ke dalam jual beli barang yang belum berwujud. Hanya saja, perbedaannya jual beli *salam*mensyaratkan pembayaran di awal saat kontrak dimulai, sedangkan jual beli *istishna'* tidak demikian.

Jual beli *istishna'* berdasarkan dalil Sunnah, yaitu:

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنْ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

"*Dari Sahal bahwa Nabi SAW. menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya: "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami." Maka,*

wanita itu memerintahkan budaknya.Maka, ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau." (HR. Bukhari).[23]

Rukun jual beli *istisna'* adalah pemesanan (*mustashni'*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau objek akad (*masnu'*), dan *sighat* (ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustashni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli).

Demikian, rukun dan syarat melakukan jual beli *istishan'*, apabila spesifikasi barang tidak disebutkan dengan jelas oleh pemesan, maka jual beli *istishna'* tidak sah. Karena hal ini dapat menyulitkan produsen atau pemuat barang tersebut dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan di antara keduanya.

D. Lukisan

1. Pengertian Lukisan

Gambar dalam Bahasa Arab disebut *tashwir* (التصوير) **.** Kata ini berarti "menciptakan, menggambar, dan membayangkan. Diantara contohnya adalah lafadz "al-mushawwir" yang merupakan salah satu asmaul husna, artinya Allah menciptakan semua makhluk ini dan menyusunnya, yaitu dengan memberikan setiap makhluk wujud dan profil khusus yang membuat masing-masing makhluk itu berbeda dari yang lain,

[23]Muhammad Rizki Hidayah[1], Kholil Nawawi[2], Suyud Arif[3] *Analisis Implementasi Akad Istisna Pembiayaan Rumah*, dalam jurnal ekonomi Islam. Vol. 9, Nomor 1, Mei 2018.Hal 5.

bagaimanapun beragam dan banyak jumlahnya."[24] Di antara ayat Al-Qur'an yang memuat lafal ini adalah surat Al-A'raf: 11 yaitu:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.*[25]

Kemudian Surat Ali Imran: 6

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Artinya: *"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana".*[26]

Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan demikian, *Timtsal*: gambar, jamaknya: *tamatsil.Timtsal* adalah nama bagi sesuatu yang dibuat dalam keadaan menyerupai ciptaan Allah.[27]

2. Bentuk-bentuk Lukisan

Para Ulama membagi gambar dalam dua macam, yaitu: [28]

a. Gambar-gambar yang memiliki bayangan (patung) yang tercipta dari besi, kuningan, batu atau lainnya.

---

[24] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 227

[25] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* 120

[26] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya.,* 39

[27] Muhammad As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 37

[28] Muhammad Ali Shabuni, *Tafsir Ayat.*, 28

b. Gambar-gambar yang tidak memiliki bayangan (lukisan) pada kertas kayu (diukir) atau dinding, tikar, bantal, dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Intinya, penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di masyarakat.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pakar lain mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.[1]

Jenis dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu penelitian kualitatif lapangan serta kualitatif kepustakaan. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, yakni penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yang telah dipilih oleh Peneliti. Kemudian untuk analisis

---

[1]Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 4

data pada penelitian ini dilakukan pada kondisi alami, yang kemudian dikaji secara teoritis.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti nantinya akan berusaha mengungkapkan fenomena-fenoma yang terjadi secara alami di tempat penelitian. Berdasarkan hal tersebut Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung di tempat penelitian yang telah dipilih. Oleh Karena itu, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi akad istishna' terhadap jual beli lukisan di Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[3]Data merupakan hasil pencatatan peneliti.Data juga dapat diartikan segala fakta dan angka yan dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan Peneliti terhadap semua perkataan dan

---

[2]Zuhairi et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 32

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu para responden yang terkait dengan akad *Istishna'*secara langsung yaitu Pelukis (pembuat) berjumlah 6 orang, yaitu Subekti, Sarmono, Alan, Dian, Rian, dan Purnomo dan Pembeli (pemesan) berjumlah 6 orang, yaitu SaudaraAgus, Dina, Putri, Henni, Andriyan, dan Indah . Sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi tentang Praktik Jual Beli Lukisan di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari pengamatan terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Adapun yang termasuk dokumen pada penelitian adalah tulisan, foto, dan statistik.[4]

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, tetapi bersumber dari orang lain atau dari dokumen.[5] Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah Camat Pekalongan selaku kepala wilayah tempat bermukim para pelukis di Pekalongan, kepala desa masing-masing pelukis, dan dokumen terkait

[4]Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif*., 157
[5] Zuhairi et.al., *Pedoman Penulisan.*, 137

kependudukan yang terdapat di Kantor Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, kemudian informan menjawab. Jawaban inilah yang menjadi data utama dalam penelitian.[6]

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[7]

Wawancara bebas artinya peneliti dapat menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara tersebut, memberikan tanggapan dan juga dapat menjawab dengan bebas sesuai dengan pemikiran yang ingin diungkapkannya.[8] Dengan demikian diharapkan hasil dari wawancara tersebut dapat memberi informasi yang mendetail terkait praktik jual beli lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

[6]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekata Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199.

[8]S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), 119

Sasaran dalam wawancara ini adalah bapak Subekti, Sarmono, Alan, Dian, Rian, dan Purnomo sebagai pelukis (*Shani'*), dan Agus, Dina, Putri, Henni, Andriyan, Indah sebagai pemesan/pembeli (*Mustashni'*).

2. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dengan cara mencatat informasi yang didapat dari penglihatan, pendengaran, dan merasakan peristiwa-perisiwa yang terjadi di tempat penelitian, yang disajikan secara objektif.[9] Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada obyek penelitian. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.[10]

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pengamatan langsung dan partisipasi. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Implementasi akad *Istishna'* terhadap jual beli lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[11]

---

[9]W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004)., 116
[10]*Ibid*
[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan pada data pribadi responden, sebagaimana yang dilakukan oleh psikolog dalam memeriksa perkembangan klien melalui catatan pribadinya.[12]

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

4. Purposive Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tujuan/sasaran data yang ingin peneliti kumpulkan. Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini Penulis mengumpulkan Pelukis yang pernah mengalami kendala dalam bertransaksi dengan konsumen terkait ketidakpuasan mereka terhadap hasil pesanan (lukisan).

Dengan cara ini, diharapkan penulis mendapatkan sumber yang tepat sasaran.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukkan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

[12] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* 112

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.[13] Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian."[14]

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusia.[15]

Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, persitiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[16]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan kemudian data tersbut dianalisis dengan berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 204

[14] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16

[15] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16

[16] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984, 40

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah berdirinya Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Pencetus dan penggagas terbentuknya Desa Pekalongan adalah Bapak Darus, Bapak Karli dan Atmo Rejo. Hal ini terjadi pada tahun 1985. Berdasarkan hasil pengkajian dan musyawarah tokoh-tokoh Desa Tulus Rejo, Siraman dan Adirejo maka pada 12 April tahun 1985 para tokoh-tokoh tersebut mengajukan Pemekaran Desa Pekalongan kepada Bapak Camat Pekalongan yaitu pada waktu itu dijabat oleh Bapak Syahri Permata Alam. Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan terbentuk pada pertengahan tahun 1985 dan merupakan pemecahan dari beberapa desa. Pada Bulan Juni tahun 1985 terbentulah Desa Defisit yaitu Desa Pekalongan, dengan Pejabat sementara Bapak Karli. Pada Bulan Oktober tahun 1985 diadakan pertama kali pemilihan Kepala Desa Pekalongan dan diikuti oleh tiga calon, yaitu:

a. Bapak Karli
b. Bapak Edi Sugiono
c. Bapak Satam

Yang kemudian dimenangkan oleh Bapak Karli. Semula Desa Pekalongan hanya terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:

a. Dusun I di kepalai oleh Bapak Hadi Karyo

b. Dusun II di kepalai oleh Bapak Marni

c. Dusun II dikepalai Oleh Bapak Wiro Sumarto

Kemudian pada tahun 1985 di bentuklah Dusun Baru yaitu Dusun IV dimana Dusun IV tersebut mengambil sebagian dari Dusun I dan sebagian dari Dusun II dan Kepala Dusun IV yang pertama adalah Bapak Rusdi. Latar belakang terbentuknya Desa Pekalongan didorong dengan ada penyatuan kantor-kantor pemerintahan Kecamatan Pekalongan dalam satu desa dan pusat perekenomian di Kecamatan Pekalongan.Adapun terbentuknya Desa Pekalongan di ambil dari sebagian desa yang berdekatan antara lain:

a. Sebagian dari Desa Adirejo

b. Sebagian dari Desa Sidodadi

c. Sebagian dari Desa Siraman

d. Sebagian dari Desa Tulus Rejo

Desa Pekalongan dengan luas 204, 31 ha, pada saat ini berpenduduk 4.033 jiwa dan terdiri dari 1.226 KK dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara dengan Desa Gantiwarno dan Kota Metro

b. Sebelah Selatan dengan Desa Gondangrejo dan Desa Sidodadi

c. Sebelah Timur dengan Desa Siraman dan Tulus Rejo

d. Sebelah Barat dengan Desa Adirejo[1]

[1] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Desa Pekalongan[2]

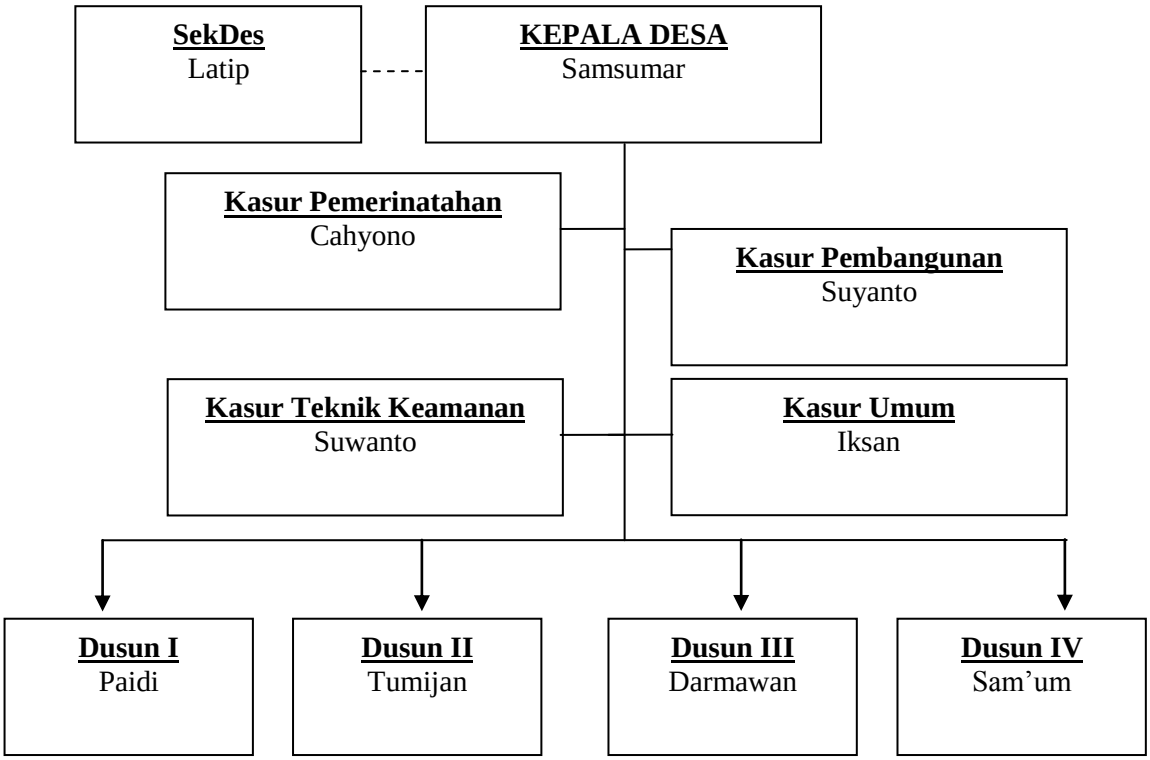

3. Letak Geografis Desa Pekalongan

Desa Pekalongan merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Pekalongan. Dengan luas 204, 31 hektar, pada saat ini berpenduduk 4.033 jiwa. Secara geografis Desa Pekalongan terletak pada kedudukan 103° 15' Bujur Timur hingga 105° 15' Bujur Timur 05° 24' Lintang Selatan hingga 05° 39' Lintang Selatan. Iklim Desa Pekalongan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung

[2] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

terhadap pola tanam yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

4. Jumlah Penduduk

Desa Pekalongan mempunyai Jumlah Penduduk 4.033 jiwa dan terdiri dari 1.226 KK, yang tersebar dalam 4 (Empat) wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel: [3]

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
314 KK	**153 KK**	**373 KK**	**386 KK**

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendididkan masyarakat Desa Peaklongan adalah sebagai berikut: [4]

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

TK	SD	SLTP	SLTA	LP Agama	SARJANA
214	1109	1308	860	400	142

6. Mata Pencaharian Penduduk

Karena Desa Pekalongan merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut: [5]

Tabel 4.3
Tingkat Mata Pencaharian

Petani (Jiwa)	Buruh Tani (Jiwa)	Buruh/ Swasta (Jiwa)	PNS (Jiwa)	Pengrajin/ Seniman (Jiwa)	Pedagang (Jiwa)	Peternak (Jiwa)	Montir (Jiwa)
1762	1500	390	102	13	193	37	8

[3] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
[4] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
[5] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

7. Sarana Prasarana Desa Pekalongan

Kondisi sarana dan prasarana umum desa pekalongan secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana & Prasarana	Volume	Keterangan
1	Kantor BPD	1	Perlu perbaikan
2	Balai Desa	1	Perlu rehab Lanjutan
3	Aula Desa	1	Perlu rehab lanjutan
4	Gedung Posyandu	6	3 Posyandu Masih Numpang
	Gedung Poskesdes	1	Perlu rehab lanjutan
5	Apotek	2	Baik
6	Poliklinik	3	Perlu perbaikan
7	Gedung TPA	8	3 gedung Masih Numpang
8	Gedung TK	2	Perlu Perbaikan
9	Gedung Paud	0	Sangat Perlu Dibangun
10	Gedung SD Negeri	3	Perlu Rebah dan Meubelir
11	Poskamling	12	Perlu Perbaikan
12	Lapangan sepak bola	1	Baik
13	Lapangan bulu Tangkis	4	Baik
14	Meja pingpong	1	Baik
15	Lapangan voli	2	Perlu perawatan
16	Lapangan basket	0	Sangat Perlu
17	Masjid/ Mushola	10	Baik
18	Jembatan Desa	4	Perlu perbaikan
19	Jembatan kecamatan	7	Perlu perbaikan
20	Jalan Aspal Desa	1, 5 Km	Baik
21	Jalan Aspal Kecamatan	2 Km	Baik
22	Jalan Makadam Desa	3, 1 Km	Perlu Perbaikan
23	Jalan Tanah Desa	0, 30 Km	Perlu Perbaikan
24	Pangkalan ojek	2	Perlu perawatan

8. Jumlah Penganut Agama Di Desa Pekalongan

Tabel 4.5
Keagamaan[6]

Islam	Kristen	Katholik	Budha
3819 Jiwa	126 Jiwa	78 Jiwa	10 Jiwa

[6] Dokumentasi Kantor Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

B. Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-sehari. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesame manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.[7]

Pada dasarnya jual beli adalah pertukaran harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atas dasar suka sama suka, atau memiliki hak hak orang lain dengan adanya ganti rugi atau dibayar dengan uang atau barang. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya.[8]

Seperti jual beli yang terjadi pada para Pelukis yang berada di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Dari observasi yang penulis temukan di lapangan, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu transaksi yang terjadi antara pembeli dan pelukis, setelah itu pelukis memberikan pilihan kepada pembeli apakah ingin memesan sketsa dan karikatur wajah dengan sistem panjar ataupun langsung lunas. Adapun pada transaksinya baik itu dengan sistem DP/uang muka dan/atau langsung lunas, disini pelukis tidak pernah menjelaskan kepada pembeli mengenai ketidakmiripan hasil gambar

---

[7] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam Muamalat* (Yogyakarta: Insani Press, 2007), 73-76

[8] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam Muamalat* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 251

yang sering terjadi. Sehingga tidak ada kesepakatan diantara pelukis dan pembeli jika hasil gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli tidak bisa diperbaiki atau dikembalikan serta adanya penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar (lukisan) yang tidak mirip ini ingin digambar ulang.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan sistem jual beli yang ada di Desa Pekalongan. Sistem jual beli di Desa Pekalongan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem DP/uang muka dan/atau langsung lunas. Berikut penjelasan mengenai sistem DP/uang muka dan/atau langsung lunas yang ada di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

1. Sistem DP/Uang Muka

Pada sistem DP/Uang Muka ini, pembeli membayar uang DP/Uang Muka kepada pelukis tergantung dari berapa wajah yang dipesan, baik itu sketsa ataupun karikatur wajah. Seperti pemesanan 1 wajah sketsa yang harganya Rp. 75.000, maka pembeli harus membayar DP/Uang Muka sebesar Rp. 40.000 dan pemesanan 1 wajah karikatur yang harganya Rp. 150.000, maka pembeli harus membayar DP/Uang Muka nya sebesar Rp. 70.000. Pembayaranya pun bisa melalui datang langsung ke salah satu Pelukis tersebut atau transfer melalui atm. Sisanya akan dibayar pada saat gambar tersebut telah jadi.

Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang bertransaksi dengan Para Pelukis dengan sistem DP/Uang Muka, tentang tanggapan dan alasan mereka bertransaksi disana, dan bagaimana tentang

ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Agus Dirgantara 23 tahun selaku Mahasiswa UM Metro, Kota Metro. Dia sudah dua kali memesan lukisan di Pelukis Subekti, dan ia mengaku pernah memesan lukisan berbentuk sketsa wajah, semua melalui sistem DP/Uang Muka terlebih dahulu dengan cara Dia mentransfer uang kepada pelukis tersebut, dua kali pesanannya tersebut berupa sketsa. Ia tertarik memesan dari Galeri ini karena pada pesanannya yang pertama hasil gambar sangat memuaskan.dan saat pesanan untuk kedua kalinya, ia memesan sketsa dengan 3 wajah yang DP/Uang Muka nya sebesar Rp. 150.000. Pesanannya yang kedua ini rencananya ia akan berikan ke ayah dan adiknya, namun ia melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang ia kirim kepada pelukis di wajah ayah dan adiknya. Mengenai perbedaan tersebut, ia sempat menanyakan kepada pelukis" kok gak mirip ya gambar ayah dan adek saya". Pelukis pun menjawab "iya memang hasilnya seperti itu mbak" sebenarnya ia ingin komplain tapi ia erfikir untuk pasrah saja dengan hasilnya.[9]

Begitu pula dengan Dina Destiani 22 tahun selaku Karyawan di Warung Pecel Lele Pekalongan. Ia sudah memesan sketsa dari awal pelukis, mas Sarmono ini belum meiliki banyak konsumen, terhitung saya sudah 3 kali memesan lukisan ini, semuanya melalui sistem DP/Uang

[9] Agus Dirgantara, Pembeli, wawancara pada tanggal 22 Maret 2020

Muka, baik melalui transfer, atau datang ke Galeri Pribadi pelukis, dan ia bertemu dengan pelukis ketika dia belum memiliki Galeri tersebut. Ia mengaku tertarik memesan lukisan di Galeri ini karena pada Pelukis ini harga lukisan bisa ditawar serta bisa diantar langsung ke alamat jika tidak terlalu jauh (*free* Ongkir). Narasumber mengaku pernah ingin membatalkan pesanan pada pesanannya yang ketiga, disitu ia melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang dikirim. Pada pesanannya yang ketiga ini, ia memesan sketsa 1 wajah dengan DP/Uang Muka sebesar Rp.50.000, sketsa tersebut rencananya untuk sahabatnya yang akan di wisuda. Sebenarnya ia ingin bertanya kepada pelukis namun ia takut terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan. Ia mengaku kecewa karna ketika ia memberikan hadiah sketsa ini kepada sahabatnya, sahabatnya mengatakan ”itu gambar siapa ?”, pada akhirnya ia pun pasrah dan merasa kapok untuk memesan lukisan kembali di tempat itu. [10]

Putri Angelica Sulistiani 25 tahun selaku karyawan karaoke di salah satu Tempat Karoke di Metro, ia memesan lukisan pada pada mas Alam selaku pelukis untuk pertama kalinya. Ia tertarik memesan lukisan di Pelukis mas Alam, karena ia melihat postingannya di instagram, dan melihat beberapa contoh lukisannya, bagi Putri lukisannya memiliki nilai seni yang tinggi karna berupa hasil gambar yang murni bukan melalui bantuan komputer dengan cara mengedit. Ia memesan lukisan tersebut untuk hadiah pada pacarnya. Putri memesan 2 wajah karikatur dengan DP

[10] Dina Destiani, Pembeli, wawancara pada tanggal 22 Maret 2020

sebesar Rp.120.000 dengan mengirim melalui via atm. Tapi tak disangka pesanan pertamanya langsung merasakan kekecewaan. Karena hasil gambar dengan foto yang ia kirim berbeda, walaupun dibagian gambar wajah pacar saya mirip tetapi dibagian gambar wajah saya jauh berbeda, ia mengajukan komplain ke pelukis tidak ada hasilnya karena alasan pelukis gambar akan kotor ketika diperbaiki, dan terlebih lagi pelukis meminta uang tambahan jika lukisan ingin dilukis ulang lagi. Padahal menurut pengakuan Putri ketika transaksi ia sudah menanyakan. "itu nanti hasil gambarnya sama persis mirip kan dengan muka kita (read: foto yang dikirim), jawab pelukis pun "kalau fotonya jelas iya bisa gan", tapi kenyataanya, hasilnya pun berbeda dan dari pihak pelukis tidak memberitahu ketika transaksi kalau lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan tidak mungkin lagi sampai dikembalikan, apalagi sampai ada penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar (lukisan) ingin dibuat ulang, itu yang membuat Putri merasa kecewa.[11]

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa:

a. Pada sistem DP di Para Pelukis ini. Pembeli bisa membayar uang DP nya melalui atm dengan cara mentransfer uang tersebut dan langsung ke Galeri mereka dengan harga DP yang telah ditentukan dari pihak Pelukis dilihat dari jumlah pemesanan sketsa atau karikatur wajah.
b. Pada Para Pelukis Lukisan ini, Pelukis tertentu menyediakan jasa antar dan *free* ongkir jika jarak rumah pembeli tidak terlalu jauh dengan

[11] Pembeli, Putri Angelica Sulistiani, wawancara pada tanggal 22 Maret 2020

Galeri, selanjutnya lukisan bisa di DP terlebih dahulu dan harga lukisan bisa ditawar, pada Pelukis tertentu.

c. Beberapa Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan kalau gambar yang tidak mirip hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli membayar setengah harga dari harga awal.

2. Sistem Langsung Lunas/*Cash*

Pada sistem langsung lunas ini pembeli langsung membayar uang secara lunas kepada pelukis, baik itu pemesanan sketsa atau karikatur wajah. Sama halnya dengan sistem panjar, pembayaranya pun bisa mentransfer melalui atm atau berkunjung langsung ke Galeri.

Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan sketsa atau karikatur wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem DP bahkan waktu penyelasainya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan.

Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di salah satu Pelukis Desa Pekalongan dengan sistem langsung lunas, tentang tanggapan dan alasan mereka bertransaksi disini, dan bagaimana tentang ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Heni Permata Sari 18 tahun selaku siswi salah satu SMA di Lampung Timur (*tidak disebutkan nama sekolah atas permintaan narasumber*). Ia memesan lukisan di Galeri mas Dian ini baru dua kali karena kebetulan pelukis adalah kakak kelasnya pada waktu SMP. Lukisan yang ia pesan berupa sketsa wajah. Ia mengatakan lukisann tersebut rencananya akan dikirim keluar kota untuk teman dan pamannya. Heni memesan sketsa 2 wajah dengan harga Rp. 150.000, melalui sistem langsung lunas yang ia pilih, Selama memesan lukisan di mas Dian ia tidak mengetahui adanya perbedaan hasil gambar karena ia tidak terlalu memperhatikannya. Menurut pengakuannya jika pun ada, Ia sudah percaya saja, karena Ia sudah tahu bakat pelukis ini pada waktu SMP, dan beberapa kali lukisan yang ia pesan langsung dikirim ke luar kota untuk teman dan pamannya. Pada pesanan yang terakhir ini Heni mengaku diberitahu pamannya bahwa pada gambar bibinya tidak mirip. Ia mengaku hanya mendapatkan kiriman hasil gambar melalui foto, dan itupun tidak terlalu diperhatikannya lagi. Terkait kejadian tersebut, Heni sempat menghubungi pelukis guna pengajuan komplain, menayakan “apakah gambar bisa diperbaiki ? “tapi jawaban pelukis “tidak bisa dengan alasan gambar akan kotor apabila gambar ingin diperbaiki”, pelukis mengatakan gambar hanya bisa dibuat ulang dengan penambahan setengah dari harga awal, hal itu lantas membuatnya terkejut mendengar jawaban tersebut. Selanjutnya Heni sampaikan kepada pamannya mengenai gambar yang tdiak bisa diperbaiki dan pamannya memberi tahu Heni bahwa ia kecewa memesan

lukisan di Galeri lukisan tersebut, sehingga Heni pun mengaku merasa bersalah dengan pamannya.[12]

Andrian Mahesandra 23 tahun selaku Mahasiswa di salah satu Kampus di Lampung Timur (*nama kampus disamarkan atas permintaaan narasumber*). Ia memesan lukisan di Galeri Mas Rian baru pertama kali. Ia memesan lukisan berupa sketsa wajah. Ia memesannya dengan sistem langsung lunas karena menurut informasinya pada saat transaksi pelukis mengatakan kalau langsung lunas lukisannya bisa dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang memesan dengan sistem panjar/DP. Andrian mengaku tertarik memesan lukisan di Galeri Mas Rian karena Ia melihat postingan lukisan Galeri tersebut di Facebook dan menurutnya harganya terjangkau dan kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Andrian. Andrian berencana memberikan sketsa tersebut pada pacarnya untuk hadiah anniversary mereka berdua yang ke 6. Ia memesan sketsa dengan 1 wajah sketsa dengan harga Rp. 75.000. Mengenai perbedaan hasil gambar dengan foto yang Andrian kirim, ia pun mengaku mengalaminya, dan ketika diminta komplain ternyata tidak bisa dengan alasan foto yang Andrian kirim kurang jelas/*blur* dan gambarnya akan kotor bila diperbaiki. Andrian merasa kecewa karna tidak ada penjelasan dari pelukis ketika proses transaksi mengenai gambar yang tidak bisa diperbaiki apalagi kalau sampai dikembalikan. Lebih jauh Andrian menuturkan bahwa ketika transaksi, ia juga bertanya mengenai berapa

[12] Heni Permata Sari, Pembeli, wawancara pada tanggal 24 Maret 2020

persen tingkat kemiripan gambar dengan hasil lukisan tapi pelukis hanya mengatakan kalau fotonya jelas maka hasil gambar akan mirip dengan foto. Dengan begitu ia percaya saja tapi kenyataanya hasil gambar tersebut berbeda degan foto yang Andrian kirim.[13]

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa:

a. Konsumen yang memesan lukisan pada Para Pelukis ini tidak hanya berasal dari Pekalongan tetapi juga berasal dari luar Kecamatan Pekalongan.
b. Pada sistem langsung lunas di Para Pelukis Desa Pekalongan ini. Sama halnya dengan sistem DP. Pembeli bisa melakukan pembayaranya melalui ATM dengan cara mentransfer uang tersebut atau berkunjung langsung ke lokasi Pelukis.
c. Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan sketsa atau karikatur wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelasainya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan
d. Terkait masalah perbedaan gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, pembeli mengetahui namun enggan untuk bertanya karena sudah percaya dengan bakat pelukis.

[13] Andrian Mahesandra, Pembeli, wawancara pada tanggal 24 Maret 2020

e. Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan ketika ada pembeli yang bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim. Itu yang menyebabkan pembeli merasa kecewa.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak pelukis terkait dengan ketidakmiripan gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli, dan bagaimana sistem jual beli pada Galeri mereka. Berikut wawancara penulis dengan pelukis di Desa Pekalongan:

Mas Purnomo merupakan Pelukis yang menerima pemesanan lukisan berbentuk sketsa, baik itu wajah manusia, maupun pemandangan atau tokoh kartun. Mas Purnomo selaku pelukis mengatakan Jual beli yang ia lakukan di Galerinya tersebut Insyaallah tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, walaupun ia mengakui kalau tidak terlalu begitu paham sekali bagaimana yang benar transaksi jual beli dalam Islam, serta mengatakan bahwa hasil dari penjualan sketsa dan karikatur wajah ini sangat membantunya dan keluarga, setidaknya ia bisa membantu kedua orang tuanya untuk membeli beberapa keperluan di rumah dengan hasil lukisan ini. Komplain pelanggan mengenai ketidakmiripan pada hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Ia memberikan alasan bahwa ia kurang istirahat dan tidak fokus lagi, apalagi jika pemesanan lukisan

sangat banyak, karena di Galerinya tersebut ia melukis semua pesanan lukisannya sendiri, dan lukisan ini mutlak hasil tangan sendiri, berbeda dengan kebanyakan penjualan sketsa dan karikatur wajah yang ada sekarang yaitu menggunakan bantuan komputer dengan cara mengedit fotonya. Lebih jauh, baginya dari pihak pembeli terkadang mengirim foto yang kurang jelas dan beberapa pembeli juga meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat sehingga ia merasa mengerjakannya terlalu terburu-buru. Jika tidak diikuti permintaan pembeli tersebut maka mereka tidak jadi memesan lukisan kepada beliau, baginya sebuah kerugian bila pembeli tidak jadi memesan lukisan kepada beliau hanya karena masalah waktu. Itulah pendapatnya, beberapa penyebab ketidakmiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Beliau menambahkan bahwa memang di Galerinya hasil gambar yang tidak mirip tersebut, tidak bisa diperbaiki karena akan merusak gambar tersebut, solusinya bagi beliau, pembeli harus menambah lagi pembayaran jika gambarnya mau dibuat ulang. Sistem pemesanan disini pun bisa dengan panjar dulu dan bisa dengan langsung lunas.[14]

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan-alasan pelukis di Galeri mas Purnomo dalam hal menanggapi perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli yaitu:

a. Kurangnya istirahat dan tidak fokus lagi jika pemesanan lukisan sedang banyak.

[14] Mas Purnomo, Pelukis, wawancara pada tanggal 26 Maret 2020

b. Foto yang dikirim pembeli kepada penjual tidak jelas sehingga hasil gambar pun tidak maksimal atau tidak mirip.
c. Pembeli meminta waktu peneyelesaian lukisan lebih cepat dari hari yang sudah ditentukan sehingga pengerjaan lukisan terkesan terburu-buru yang membuat hasil lukisan tidak maksimal atau tidak mirip.
d. Dan solusi jika terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pembeli ialah dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah dari harga awal baik itu pemesanan sketsa ataupun karikatur wajah.

Karena letak lokasi yang berada dekat dengan jalan lintas, membuat Galeri beliau mudah dilihat oleh pembeli, ditambah lagi lewat promosi melalui media sosial seperti *Instagram, Facebook*, dan lain-lain sehingga memudahkan pembeli mengetahui hasil lukisan di Galerinya. Selanjutnya di Galeri ini lukisan bisa di DP terlebih dahulu, harganya bisa ditawar, waktu penyelesain juga bisa dipercepat, dan bisa diantar langsung ke rumah tanpa adanya ongkos kirirm bila jarak rumah pembeli tidak terlalu jauh dari lokasi Galeri. Menurut penulis hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri pada Galeri walaupun sudah banyak juga orang yang menjual lukisan Sketsa dan Karikatur Wajah. Namun, perlu diperhatikan lagi oleh pelukis di Galeri dalam hal perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli untuk lebih fokus lagi dan tidak terlalu ambisi untuk mengambil pesanan dari pembeli jika pesanan sudah terlalu banyak, serta berfikir ulang untuk

menerima pesananan dari pembeli jika foto yang dikirim tidak jelas atau meminta foto yang lebih jelas.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Dalam transaksi jual beli, akad dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena akad sendiri adalah salah satu syarat sahnya jual beli dilakukan, demikian juga jika di dalam jual beli tidak ada akad maka tidak mungkin ada yang namanya jual beli. Oleh karenanya akad adalah komponen yang sangat penting dalam jual beli. Akad sendiri yaitu proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak atau yang melakukan akad. Dalam setiap transaksi muamalah pasti terdapat yang namanya akad, dan jual beli sendiri adalah bagian dari muamalah yang membutuhkan akad.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Akad dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak, sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* atas dasar yang ditentukan oleh syara' dan mempunyai implementasi hukum.[15]

Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh warga kemacatan Pekalongan adalah dengan sistem *draw on demand*, yaitu dengan melukis suatu objek sesuai yang diminta oleh pemesan. Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad jual beli *draw on demand* ini, terlebih dahulu harus tahu syarat dan rukunnya yang harus di penuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

   Dalam jual beli Lukisan dengan sistem *draw on demand* yang ada Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdiri dari dua pihak yaitu penjual sebagai pelukis dan juga pembeli sebagai pemesan. Para pihak yang terlibat di dalam transaksi jual beli *draw on demand* ini secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli *draw on demand* ini. Penjual dan pembeli adalah orang remaja hingga dewasa yang rata-rata usianya adalah 20an tahunan, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang mana bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak dalam keadaan dipaksa dan dasar atas saling rela antara keduanya. Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat *aqid*, yaitu harus sudah baligh atau mumayyiz yang artinya sudah dewasa dan dapat

[15] Dimiyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta saling rela antara keduanya.[16]

Akad jual beli Lukisan secara *draw on demand* yang ada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut juga dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian jual beli dengan cara *draw on demand* yang ada di Kecamatan Pekalongan ini telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai subyeknya yaitu antara penjual dan pembeli.

2. Ditinjau dari benda yang diperjual belikan

Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli adalah suci, memberi manfaat menurut syariat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui. Sehingga terhindar dari kesamaran dan riba. Hukum ekonomi syariah melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh syara', seperti darah, babi dan bangkai. Karena menurut syariah benda-benda tersebut haram. Para ulama fiqih seperti ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga secara umum hampir sama mengenai syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu suci, dapat diserahkan, dan dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. akan tetapi menurut ulama hanafiyah jual beli yang

[16] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1.

tidaknampak atau tidak jelas maka *fasid* jual beli itu, sedangkan menurut ulama yang lain batal.[17]

Dalam praktek jual beli *draw on demand* lukisan yang ada di Kecamatan Pekalongan, barang yang dijadikan objek akad yaitu lukisan belum diketahui jumlah kuantitas dan juga kualitasnya, karena bersifat *draw on demand,* maka lukisan tersebut dibuat karena adanya pesanan. Keterbatasan modal juga menjadi faktor kenapa tidak semua pelukis tidak menjual hasil karya lukisan yang sudah siap diperjualbelikan, keefisienan yang menjadikan alasan para pemilik galeri lukisan menjual lukisan dengan sistem *draw on demand* ini.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa objek yang diakadkan adalah suci, memberi manfaat menurut syariat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui. Meskipun menurut fuqoha jual beli harus diketahui kualitas dan kuantitasnya akan tetapi karena transaksi ini dilakukan atas dasar saling rela maka menurut hukum ekonomi syariah syarat objek yang di transaksikan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Ditinjau dari segi sighat

Jual beli belum bisa dikatakan sah jika belum terjadi ijab dan qabul. Hal ini karena ijab dan qabul menunjukan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya karena bisu maka boleh

[17] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II,* Terj. Achmad Zainuin Dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1995), 6.

dengan isyarat yang mengandung ijab dan qabul. Dalam jual beli lukisan dengan sistem *draw on demand* ini, dalam melakukan ijab dan qabul dilakukan dengan cara kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut meskipun disertai dengan adanya bukti pembayaran seperti kwitansi atau bukti lainnya, karena ijab dan qabul dilakukan hanya dengan lisan sehingga sudah saling percaya satu sama lain. Ijab dan qabul dalam transaksi ini dilakukan di rumah kediaman pelukis atau via *online* untuk melakukan akad dan juga penetapan harga tentang lukisan yang akan ditransaksikan. Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, terlihat dari kedua belah pihak yang tidak merasa terpaksa dan tidak ada paksaan karena dilakukan atas dasar kekeluargaan dan rasa percaya serta ada akad dan juga kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak maka menurut hukum ekonomi syariah ijab dan qabul yang dilakukan kedua belah pihak tidak bertentangan.

Berkaitan dengan ketidaksesuaian antara pesanan (lukisan) dengan keinginan pemesan. Dalam jual beli lukisan di Pekalongan ini, para pelukis dan pemesan sudah melakukan kesepakatan bahwa jika pemesan merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan pelukis, maka pemesan diperbolehkan untuk minta dibuatkan ulang dengan catatan memberikan uang tambahan sebanyak setengah harga dari harga yang sebenarnya guna membeli bahan untuk melukis lukisan tersebut.

Dalam kasus saudari Henni (Pemesan) dan Mas Dian misalnya, adanya komplain dari saudari Henni atas ketidakmiripan lukisannya menjadi tidak sah karena saudari Henni dan Mas Dian telah melakukan kesepakatan di awal mengenai cara pembayaran, bagaimana proses pelukisannya, termasuk akurasi kemiripan hasilnya dengan contoh gambar yang diberikan. Kedua subjek yang berselisih mengaku telah membuat kesepakatan bahwa apabila hasil lukisan dirasa tidak mirip dengan contoh gambar menurut pemesan, maka pelukis memperkenankan pemesan untuk dibuatkan ulang dengan memberikan bayaran setngah harga dari harga lukisan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jual beli lukisan ini telah memenuhi rukun dan syarat Jual Beli *Istishna'*, yaitu Pemesan (*mustashni*'), pembuat barang (*sani*'), dan barang (*mashnu*'), dan juga ijab Kabul (*sighat*). Maka jual beli lukisan yang ber akad *Istishna'* ini sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Pelukis-pelukis ini, baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak pelukis maupun dengan konsumen, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akad jual beli Lukisan di Kecamatan Pekalongan, yang dilakukan dengan sistem *draw on demand*, akad yang dilakukan dalam jual beli lukisan ini sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengadakan observasi dan penelitian atas permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pelukis, sebaiknya menjelaskan kepada pembeli lebih detail pada saat berunding/transaksi sedang berlangsung, mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli, dan juga menjelaskan jika hasil gambar tidak mirip maka pembeli tidak bisa meminta gambar untuk diperbaiki dengan alasan gambar tersebut akan rusak atau kotor, serta ketika ada pembeli yang bertanya mengenai masalah kemiripan pada saat transaksi sebaiknya pelukis menjelaskan secara rinci kepada pembeli. Agar tidak mengecewakan konsumen, tidak

menghilangkan kepercayaan konsumen dan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.

2. Untuk seluruh konsumen Lukisan hasil karya Para Pelukis di Desa Pekalongan hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika ingin memesan sketsa dan karikatur wajah dan hendaklah meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak pelukis pada saat transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin.* Cairo: Darul Ihya ak-Kutub. t.t.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim.* Jakarta: Daarus Sunnah, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. edisi I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekata Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* cet. Ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

As-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Azis Ichwan. *http: //eprints.walisongo.ac.id/8166/*

Aziz, Syaikh Faisal Bin Abdul. *Nailul Authar*. Terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Juz 5.* Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006.

-------. *Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000tentang Jual Beli Istishna.* Jakarta: MUI, 2000.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah Cet. 1.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. edisi 1 Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayah, Muhammad Rizki, dkk. Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor. dalam Jurnal Ekonomi Islam. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor. Volume 9. Nomor 1. Mei 2018.

Huti, Ilyas. *Asbab al-Wurud.* Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2007

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES.

Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Pendidikan Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

-------. *Kajian Fikih Kontemporer. Jawaban Hukum atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Nashirudin, Muhammad. *Ringkasan Shahih Bukhari*. alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasution, S. *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Akasara, 2012.

Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014

Sabiq, Sayyid. *Fikih SunnahJilid XII*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. dkk.Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

-------. *Fiqh Sunnah* Juz 4. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

Sanjaya, Ridwan dan Wisnu Sanjaya. *Membangun Kerajaan Bisnis Online Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Sjihab, Ahmad Amin. fatwa-fatwa terkini 3. Terj. Amir Hamzah. Ahmad Syaikhu. dkk. Jakarta: Darul Haq, 2007.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tirmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Insani, 2014.

Wahbah, Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhairi, et.al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

https: //Islam.nu.or.id/post/read/111985/pendapat-ulama-soal-memajang-gambar-atau-lukisan-di-rumah.

http: //repositori.uin-alauddin.ac.id/4797/1/Ajeriyah.pdf.Mangasamalate Kota Makassar".

LAMPIRAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Perbaiki Tampilan sampul depan.	
			✓ Perbaiki Catatan kaki no. 3, Lengkapi dengan Tempat Terbit, Penerbit, tahun terbit.	
			✓ Perbaiki Penelitian relevan sesuai petunjuk	
			✓ Lengkapi footnote/Catatan kaki di bab II no. 2, 39,	
			✓ Perbaiki kutipan terjemah dari algurin terjemah di h. 15.	
			✓ Perbaiki penulisan hadits di h. 17.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/09/ 2020	✓	✓ Perbaiki kesalahan ketik/tulis di h. 4, h. 8. ✓ Beri sumber rujukan paragraf di h. 4. ✓ Hasil wawancara di LBM Studis nama-nya, profesinya, kapan dilakukan pra survey. ✓ Penelitian Relevan : - Nama Peneliti. - Jurnal Penelitian - Fokus Penelitian - Hasil Penelitian - Persamaan & Perbedaan.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Rujuk ke buku sumber dari Fiqh Sunnah pengertian Istishna'.	
			✓ Perbaiki kutipan ayat yg masih kurang.	
			✓ Perbaiki spasi antar ayat	
			✓ Perbaiki h. 20, 21, 22 - 30.	
			✓ Perbaiki Terjemah hadits di h. 26.	
			✓ Lengkapi dokumen yg masih kurang mulai dari kulit	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4 Februari 2021.	✓	✓ Acc Bab I-III Penulisan Skripsi ini. ✓ Lanjutkan pada tahap berikutnya	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Tambahkan gambaran umum Meryai Desa Pekalongan ✓ Perbaiki judul beli wakaf ✓ Analisis Hukum	
			✓ Acc Outline	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/02/ 2021.	✓	Acc APD.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Perbaiki cara penulisan kata-kata yg masih salah	
			✓ Perbaiki data-data jumlah penduduk antara tabel 4.1, 4.2, 4.3	
			✓ Pada sub bab B h. 54 di isi dengan narasi hasil wawancara berdasarkan APD yg sesuai buat.	
			✓ Narasi tidak diketik 1 spasi tapi diketik 1,5 spasi tex nya.	
			✓ Hasil wawancara diberi tanggal kegiatan wawancara di dilakukan.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.IdE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Perbaiki cara menulis nama hasil wawancara sebagimana di koreksi mulai dari h. 56–57, 58, 59, 60, 61, 62.	
			✓ Pada analisis di perbaiki, karena analisis di sub bab @ Bab IV, isinya adalah mempertemukan antara teori dan realita hasil wawancara di bab IV sebab B.	
			✓ Perbaiki kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/03/ 2021.	✓	✓Acc Bab IV dan V, skripsi ini. ✓Lengkapi skripsi ini dengan data-data yg lengkap dulu nanti saya setujui utk langkah berikutnya.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Latar Belakang Masalah belum tampak ada masalah ceritakan apa yang terjadi di lapangan dan gunakan data dari hasil prasurvey	Yfanuts
			Penelitian relevan Jelaskan persamaan² maupun perbedaan² antara penelitian terdahulu dengan penelitianmu.	Yfanuts
			Perbanyak referensi pada landasan teori.	Yfanuts

Dosen Pembimbing II,

Yfanuts

Nety Hermawati, SH., MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Latar Belakang Masalah perbaiki. Lebih diperjelas lagi cerita di lapangan shg menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian	YPauts
			Penulisan sesuaikan buku pedoman yang ada	YPauts.
			Sumber Data Primer di perbarui	YPauts
			Acc lanjutkan ke pembimbing I	YPauts

Dosen Pembimbing II,

YPauts

Nety Hermawati, SH, MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada metodelogi penelitian pada wawancara jelaskan juga apa yg ingin diperoleh jangan terlalu banyak definisi	
			Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869
Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Pertajam analisis di BAB IV gunakan teori di BAB II sbg pisau analisis	
			Lihat kembali pertanyaan penelitian. Sudahkah kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fajar Tirta Asta
NPM : 14127869

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XIV/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II,

Netv Hermawati, SH., MA., MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

Outline

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

B. Jual Beli
1. Definisi Jual Beli dalam Islam Dasar Hukum Jual Beli
2. Rukun dan syarat Jual Beli
3. Macam-macam Jual Beli
C. Lukisan
1. Pengertian Lukisan
2. Dasar Hukum Lukisan
3. Bentuk-bentuk Lukisan
4. Hukum Membuat dan Memperjual belikan Lukisan

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
1. Profil Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekalongan
3. Letak Geografis Desa Pekalongan
4. Jumlah Penduduk Desa Pekalongan
5. Tingkat Pendidikan Desa Pekalongan
6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pekalongan
7. Sarana Prasarana Desa Desa Pekalongan
8. Jumlah Penganut Agama di Desa Pekalongan
B. Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Jual Beli Lukisan di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2021
Peniti,

Fajar Tirta Asta
NPM. 14127869

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. H. M. Saleh, MA.	**Nety Hermawati, SH., MA., MH.**
NIP. 19650111 199303 1 001	**NIP. 19740904 200003 2 002**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Produsen (*read*. Pelukis)
   a. Sejak kapan anda menggeluti profesi sebagai Pelukis ?
   b. Lukisan berbentuk apa saja yang telah anda lukis ?
   c. Dimanakah tempat anda biasa melakukan rutinitas sebagai Pelukis ?
   d. Apa tujuan anda berprofesi sebagai Pelukis ?
   e. Lukisan berbentuk apasaja yang telah anda telah jual ?
   f. Apa yang anda lakukan apabila orang yang memesan lukisan membatalkan pesanan karena hasilnya tidak sesuai dengan pesanan ?
   g. Pernah adakah orang yang memesan lukisan lalu dibatalkan ?
2. Wawancara dengan Konsumen (*read*. Pembeli)
   a. Berapa kali anda memesan lukisan ?
   b. Lukisan berbentuk apasaja yang telah anda pesan ?
   c. Mengapa anda tertarik memesan lukisan ?
   d. Dalam rangka apa anda memesan lukisan ?
   e. Apakah anda selalu memesan lukisan di tempat yang sama ?
   f. Apakaha anda memesan lukisan kemudian membatalkan (tidak jadi membeli) karena suatu alasan ?
   g. Apa yang anda lakukan ketika lukisan tidak sesuai dengan pesanan anda ?

B. Dokumentasi

1. Hasil karya lukisan para Pelukis di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Data mata pencaharian masyarakat di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Metro, Desember 2020

Fajar Tirta Asta

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. H. M. Saleh, MA.	**Nety Hermawati, SIL., MA., MIL**
NIP. 19650111 199303 1 001	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 346/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PEKALONGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 345/In.28/D.1/TL.01/02/2021, tanggal 16 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama	: **FAJAR TIRTA ASTA**
NPM	: 14127869
Semester	: 14 (Empat Belas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PEKALONGAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN DI PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Februari 2021
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Pelukis Pekalongan

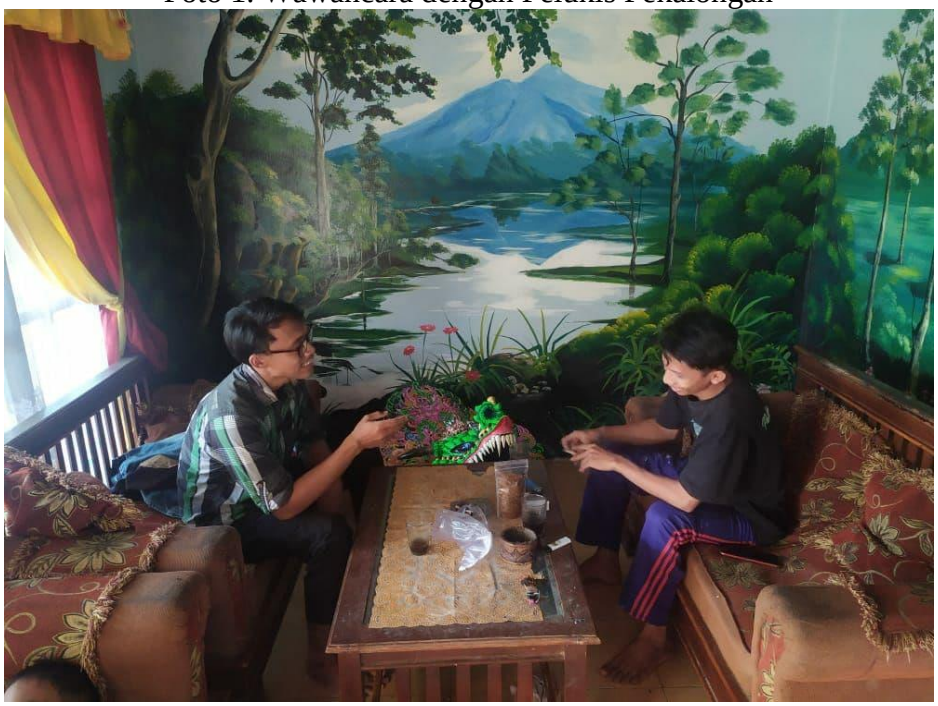

Foto 2. Wawancara dengan Pelukis Pekalongan

Foto 3. Contoh hasil lukisan karya Pelukis

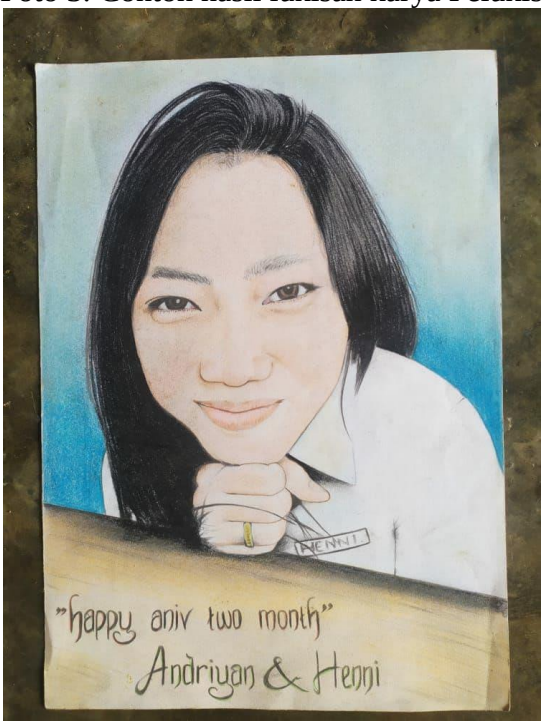

Foto 4. Contoh 2 Hasil Karya Pelukis

Foto 5. Contoh 3 Hasil Karya Pelukis

Foto 6. Contoh 4 Hasil Karya Pelukis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fajar Tirta Asta, beralamat di Dusun III RT 009 Desa Kedaton I Kecamatan BatanghT ari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 Desember 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Achmat Sutrisno dan Ibu Sri Wiyatun.

Pendidikan Dasar Penulis di SDN 1 Tulung Balak selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Batanghari Nuban selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pekalongan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus pendidikan SMA, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) dimulai semester 1 tahun akademik 2014/2015.